



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAKARTA RAYA



OMBUDSMAN BRIEF

PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI

Tahun 2018

Pembuatan Surat Izin Mengemudi

Pengawasan Lemah, Calo berkeliaran

Mudahnya mendapatkan SIM, membuat siapa saja dapat memilikinya tanpa harus memiliki kemampuan dan tanpa harus mengikuti prosedur sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan SIM menjadi bukti kompetensi seseorang dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga apabila didapatkan melalui proses yang tidak sesuai prosedur maka terdapat potensi inkompetensi seorang pengendara kendaraan bermotor. Di Eropa, kecelakaan fatal dan kepemilikan SIM memang bisa dikaitkan. Sebab, untuk mendapatkan SIM, pengendara harus melalui serangkaian tes yang cukup berat. Diyakini, pengendara yang sudah terlatih lewat beberapa tes dan pengalaman jauh lebih kecil kemungkinan celaka. Tentu, korelasi ini akan sangat sulit jika diterapkan di Indonesia, karena masih banyak pemilik SIM sekali pun yang tak paham teknik berkendara, atau bahkan etika dan sopan-santun di jalan.

Ombudsman Jakarta Raya melakukan pengumpulan data mengenai keberadaan percaloan di beberapa Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada bulan April 2018. Metode investigasi tertutup yang digunakan oleh Tim Ombudsman dilaksanakan untuk

mendapatkan fakta yang sebenarnya, dengan cover sebagai pengguna layanan Satpas serta melakukan interaksi dengan beberapa Calo di sekitaran area pelayanan Satpas untuk mendapatkan pola maladministrasi, cara kerja serta besaran biaya yang dipungut untuk mengurus penerbitan SIM

REKOMENDASI

- Penguatan Peran Pengawas Internal melalui program pengawasan yang berkelanjutan serta diketahui secara terbuka oleh publik.
- Melakukan review terhadap sistem pelayanan penyelenggaraan uji dan penentuan kelulusan SIM yang berpotensi maladministrasi.
- Melakukan sterilisasi pada area pelayanan dan luar area pelayanan Satpas dengan melibatkan Pengawas Internal Mendorong implementasi standar pelayanan publik.
- Melakukan pengawasan secara terbuka dengan melibatkan pengawas eksternal



"Saya minta ada pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan, seperti imigrasi, lapas, pelayanan SIM/STNK/BPKB, termasuk yang berkaitan dengan perkara tilang"
Joko Widodo, Presiden RI



"Kami dianggap nangani instansi lain tapi kami enggak ditindak. Tolong ekspos bahwa sudah ada penindakan duluan sudah perintahkan Propam untuk bertindak seluruh Indonesia fokus saya di SIM dan Samsat"
Tito Karnavian, Kepala Kepolisian RI

LATAR BELAKANG

Saat ini potensi terjadinya maladministrasi percaloan dan pungutan liar di Satpas masih dirasakan masyarakat. Percaloan dilakukan dengan menjanjikan kemudahan kepada seseorang untuk mendapatkan SIM bahkan tanpa melalui ujian. Sehingga segala prosedur yang telah diatur dalam

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi dikesampingkan. Salah satu sumber informasi mengatakan, ketika datang dan baru memarkirkan kendaraan di Pasar Segar, calo yang menggunakan pakaian sipil itu dengan hangat dan sigap menawarkan proses pembuatan SIM dengan jalan pintas. "Mas, mau bikin SIM baru atau perpanjang?," ujar pria berinisial BD itu, seraya tersenyum. BD pun mematok harga untuk pembuatan SIM C sebesar Rp. 500.000 dan SIM A sebesar Rp. 600.000 tanpa harus tes apa pun. "Syaratnya fotokopi KTP doang. Nama abang nanti saya masukin ke dalam, nanti dipanggil buat foto. Langsung jadi hari ini juga sebentar," tuturnya meyakinkan pemohon.

Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian besar terhadap permasalahan di atas. Berdasarkan Pasal 7 huruf d jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman melakukan Rapid Assessment Peran Pengawas Internal dalam Mencegah Praktik Percaloan dan

Pungutan Liar pada Satpas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya.

TEMUAN

Satpas Polres Metro Jakarta Utara

Satpas SIM Jakarta Utara hanya melayani perpanjangan SIM, dengan syarat menyerahkan SIM lama dan fotocopy KTP pemohon. Untuk pembuatan SIM baru, Calo mengarahkan Pemohon SIM untuk membuat SIM baru di Satpas Daan Mogot dengan difasilitasi pengantaran dan proses pembuatannya oleh Calo, di Satpas SIM Daan Mogot Pemohon hanya perlu difoto saja tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor.

- Biaya Pembuatan SIM C: Rp. 850.000
- Biaya Pembuatan SIM A: Rp. 850.000




Satpas Polres Metro Bekasi Kota

Calo menawarkan jasa pembuatan SIM baru dan perpanjangan tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Calo mengarahkan dan

menawarkan kepada Pemohon untuk pembuatan SIM baru dan perpanjangan dilakukan di Satpas SIM Depok, Satpas SIM Polres Metro Bekasi Kabupaten (Cikarang) atau Satpas SIM lain yang terdekat karena Satpas SIM Polres Metro Bekasi Kota sedang diberlakukan sterilisasi dari Praktik Jasa Pembuatan SIM melalui Calo.

- Biaya Pembuatan SIM C: Rp. 850.000
- Biaya Pembuatan SIM A: Rp. 850.000



Satpas Polres Metro Depok (Pasar Segar)

Ketika berinteraksi dengan petugas di ruang pelayanan, datang Calo yang menawarkan pembuatan SIM baru dan/atau perpanjangan. Dan petugas meng-amininya serta mengarahkan kepada calo tersebut. Calo menawarkan pembuatan SIM baru dan/atau perpanjangan dengan melalui tes dan/atau tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor.

- Biaya Pembuatan SIM C: Rp. 700.000 (tanpa teori/ujian praktek, tinggal foto saja)

- Biaya Pembuatan SIM A: Rp. 750.000 – Rp.850.000 (tanpa teori/ujian praktek, tinggal foto saja)
- Biaya Pembuatan SIM C: Rp. 600.000 (formalitas dengan teori/ujian praktek)
- Biaya Pembuatan SIM A: Rp. 650.000 (formalitas dengan teori/ujian praktek)



Satpas Polres Metro Tangerang Kota

Calo menawarkan jasa pembuatan SIM baru dan perpanjangan tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, Calo menginformasikan kepada Pemohon jika ada yang terkena penilangan di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang dan di Tol, maka dapat meminta bantuan kepada Calo untuk menyelesaikan proses tilang tersebut.

- Biaya Pembuatan SIM C: Rp. 550.000
- Biaya Pembuatan SIM A: Rp. 650.000
- Biaya Pembuatan Paket SIM C dan SIM A: Rp. 1.100.000

KETENTUAN PERATURAN



CATATAN PENUTUP

Area pelayanan Satpas masih didominasi oleh keberadaan calo yang beredar secara bebas untuk memberikan penawaran dan kemudahan dalam pengurusan SIM. Calo menjanjikan bahwa penerbitan SIM lebih mudah karena dijamin lulus, serta tidak calon pemohon tidak dibebani dengan uji SIM.


Fakta yang terdapat di area pelayanan Satpas, keberadaan Calo dapat beredar secara bebas, berkaitan erat dengan Pengawas Internal yang belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana ketentuan. Bahwa langkah yang pernah diambil oleh Polri untuk melakukan sterilisasi Satpas dari

keberadaan calo masih belum optimal, karena calo dapat dengan mudah ditemukan pada area pelayanan dan luar area pelayanan.

Pengawas Internal belum optimal dalam melakukan perbaikan guna mencegah praktik percaloan dan pungutan liar. Tindakan tersebut dilakukan dengan memastikan implementasi standar pelayanan publik, mengutamakan penempatan personel dengan

mempertimbangkan integritas pelaksana dan penyelenggara pelayanan serta secara berkelanjutan melakukan penindakan terkait pelanggaran disiplin.

Praktek percaloan dan pungutan liar di Satpas merupakan gejala yang dapat mencoreng citra positif Polri, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius.





OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908